

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Komunitas Jual Beli Online E-Commerce

(Study Kasus Terhadap Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan)

Ach. Dlofirul Anam

Email: ach.dlofirulanam@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Assalafiyah Sumber Duko Pamekasan

Noer Laili

Email: noerlaili0889@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Assalafiyah Sumber Duko Pamekasan

Abstrak

Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi umat muslim untuk dapat lebih menelaah lebih jauh terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang, salah satunya dengan adanya komunitas jual beli online waru e-commerce. Apakah akad-akad dari pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan fiqih muamalah atau sebaliknya. Oleh karenanya tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jenis-jenis akad begitupun yang menjadi objek untuk diperjual belikan yang terdapat dalam layanan e-commerce dalam aplikasi facebook, messenger dan instagram khususnya transaksi yang berada dalam komunitas jual beli online Waru e-commerce, serta tinjauan fiqih muamalah terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normative empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian pustaka dan juga wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap adanya fenomena di lapangan. Temuan penting dalam penelitian ini: (a) Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan dibuat pada 12 September 2015 yang beranggotakan sebanyak **120.982 anggota**. (b) Produk yang dijual antara lain: Fashion mencapai

200 postingan, Kendaraan 300 postingan Jenis kendaraan roda empat atau mubil mencapai 120 postingan, Rumah atau kantor mencapai 30 postingan, rumah dikontrakan dan dijual mencapai 10 postingan, tempat kosan mencapai 7 postingan dan ruko atau toko disewakan dan di jual mencapai 13 postingan. Temuan ini memberikan solusi alternatif bagi para pembeli dan penjual untuk mempromosikan barang dagangnya tanpa harus mempunyai tempat dan lahan untuk melakukan transaksi jual beli.

Kata kunci: Jual Beli Online E-Commerce, Fiqih Muamalah

Abstract

Buying and selling transactions in Islam are growing along with the development of the times and technology. This is certainly a challenge for Muslims to be able to further examine transactions that are developing, one of which is the existence of an online buying and selling community for e-commerce waru. Are the contracts of the related parties in accordance with muamalah fiqh or vice versa? Therefore, this study intends to find out the types of contracts as well as those that are objects for trading contained in e-commerce services in the Facebook, Messenger and Instagram applications, especially transactions that are in the online buying and selling community of waru e-commerce, as well as a review of Fqih Muamalah. to these contracts. This research uses a qualitative approach with the type of empirical normative research. The data collection technique used is literature review and also interviews, observations and documentation of the phenomena in the field. Important findings in this research: (a) The Waru Pamekasan Regional Online Buying and Selling Community was created on September 12 2015 with 120,982 members. (b) Products sold include: Fashion up to 200 posts, Vehicles up to 300 posts Types of four-wheeled vehicles or cars up to 120 posts, Homes or offices up to 30 posts, houses for rent and sale up to 10 posts, boarding houses up to 7 posts and shophouses or shop for rent and sale reached 13 posts. This finding provides an alternative solution for buyers and sellers to promote their merchandise without having to have a place and land to carry out buying and selling transactions.

Keywords: Online Buying and Selling E-Commerce, Fiqih Muamalah

Pendahuluan

Kegiatan muamalah tidak bisa lepas dari interaksi kehidupan masyarakat, dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contohnya jika dahulu kala orang melakukan transaksi tukar menukar barang (*barter*), lalu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan transaksi berganti menjadi pertukaran barang dengan sebuah alat tukar yang disebut uang. Namun diantara keduanya masih memiliki kesamaan, yaitu antara pihak penjual dan pembeli harus melakukan tatap muka dalam melakukan penawaran sampai transaksi jual beli yang dilakukan selesai. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.¹

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic ecommerce*, atau disingkat *e-commerce*. Saat ini banyak yang buka usaha dengan layanan *e-commerce* semakin meluas ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat Indonesia ini memicu semakin banyak toko Online (*Online shop*) didirikan. Toko-toko ini mempromosikan barang dagangannya baik melalui media blog (*blogspot, multiplay*) maupun website khusus²

Dalam *fiqih mumalah*, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Untuk

¹Fera Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD Cash On Delivery*, IAIN Ponorogo, 2017,1.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia.2004),54.

itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam maka transaksi yang terjadi dianggap batal (tidak sah).³

Sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengembangkan suatu perdagangan atau perniagaan melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan nama *e-commerce*.

Dalam literatur *fiqih muamalah*, para ulama menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan melibatkan dua kegiatan yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain, sehingga jual-beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya yang disertai dengan pemindahan hak milik.⁴

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.⁵ Menurut pendapat jumhur ulama", rukun jual beli ada tiga, yaitus:

1. Orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
2. Sighat (lafal ijab dan qabul), dan
3. Objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/ pengganti

barang)

Untuk menghindari ketidakpastian, penjualan yang sah menuntut komonitas yang diperdagangkan harus ada pada waktu penjualan; penjual seharusnya sudah memperoleh kepemilikan atas komoditas. Murabahah dan Salam adalah dua pengecualian terhadap prinsip syariah dan pembebasannya atas diperbolehkan bila sudah tercipta kondisi kondisi keabsahan dimana *gharar* dihapuskan dan kemungkinan timbulnya perselisihan atau eksploitasi hak diminimalkan.

Kondisi-kondisi tersebut berhubungan dengan penentuan yang tepat atas kualitas, kuantitas, harga, kadar waktu serta tempat penyerahan barang tersebut. Dalam pandangan Islam, *e-commerce* memiliki definisi yang mirip dengan perdagangan konvensional, tetapi ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur transaksi ini agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti tercantum dalam al-Quran:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³ Muhammad Taufiq Ramadan, *Al-Buyu' asy-Syai'ah*, cetakan pertama, 1998,45.

⁴*Ibid*,50.

⁵*Ibid*,54.

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S. Al-Jumuah: 10).

Metode Penelitian

Metode merupakan langkah awal secara praktis, sistematis dan terarah yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah bersifat aplikatif.⁶ Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis⁷. Dalam mengkaji objek kajian pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya motivasi irfomasi dan lain-lain.⁸

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam satu masyarakat. penelitian hukum normatif-empiris ini terdapat dua tahap, tahap I kajian mengenai hukum normatif menganalisa dan mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan fiqih muamalah dan buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan judul, tahap II kajian mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut sehingga penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder.

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden

⁶ Sofyan Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),1.

⁷Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 19-20.

⁸Lexy.J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁹ Data ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung kepada salah satu yang pernah bertransaksi dengan menggunakan transaksi online di komunitas jual beli Daerah Waru Pamekasan,

Berikut ini adalah “Komunitas jual beli online Daerah Waru Pamekasan” yang berada di Facebook yang beranggotakan 64.558 dan foto terakhir ini yang menjadi objek pertama dalam jual beli sebanyak 1.202.524. Data Primer juga berupa *Fiqh Muamalah* sebagai sumber rujukan utama hukum Islam.¹⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah dan perundang-undangan.¹¹

Landasan Teori

1. Muamalah

Hakikat dari muamalah itu sendiri bertujuan untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah mengutamakan sifat-tolong menolong dimana hal ini sangat dianjurkan didalam ajaran islam.¹²

Sedangkan muamalah menurut para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

- a. Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah.

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِ

Artinya: “menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”

⁹Lexy.J Meleong, *Metodologi Penelitian*,...87

¹⁰*Ibid* ,88.

¹¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

¹² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*,...15.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Cetakan pertama, (Jakarta: Amzah, 2010),15.

- b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diitu dan ditaatindalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-nur ayat 37 sebagai berikut:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya; Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim) (QS. An-Nahl:89).¹⁴

Dalam kaidah fikih terkait transaksi jual beli dijelaskan, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹⁵

Adapun macam-macam dalam akad muamalah antara lain:

- a. *Syirkah*, merupakan kerja sama antara dua belah pihak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tentunya hal yang dikerjasamakan tersebut harus diperbolehkan dalam islam.¹⁶
- b. Jual beli, merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan suatu kesepakatan dua belah pihak.

¹⁴Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference,(Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89,551.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, Kontemporer, 2016, 11

¹⁶, Hendi Suhendi, *Fiqh*, ...90

- c. *Murabahah*, merupakan transaksi dua belah pihak dengan pembayaran secara angsuran.
- d. Sewa menyewa, yaitu imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dikarenakan jasa yang diberikannya. Dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan.
- e. Hutang Piutang, yaitu memberikan harta benda kepada orang lain, dengan syarat orang tersebut akan mengembalikannya dengan waktu yang disepakati, dalam hal ini Islam melarang keras umatnya untuk melakukan riba.¹⁷

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Secara istilah Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Jual beli sebagian dari *muamalah* yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama' kaum muslimin bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁷Ibid, 91.

¹⁸ Shobirin *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol. 3no. 2 Desember 2015, 240.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalh Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, cet-1, (Malang:UIN Malang Press, 2018), 30.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.....*, 22

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²¹

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282;

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.*²²

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.*²³

b. As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal as-Sunnah adalah sebagai berikut;

Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-bazar dan hakim.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari rifa'ah bin rafi' menceritakan, bahwa nabi SAW, pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? beliau menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.*²⁴

c. Ijma'

Ibnu Qadimah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli (*bai'*) karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia

²¹ Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta: Jabal, 2010), 34.

²² *Ibid.*, 38.

²³ *Ibid.*, 31.

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Marom*, (Semarang: Toha Putra, 1980), 158.

butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyaratkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁵

d. Qiyas

Bahwasanya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosof (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika perhatikan banyak sekali nilai filosof dibalik diperbolehkannya jual beli, diantaranya sebagai sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan dan sebagainya. Semua tidak akan terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Dan semua hal tersebut akan dapat terealisasi dengan cara tukar-menukar (barter) harta dengan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga setiap kebutuhan akan dapat terpenuhi.²⁶

Adapun rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁷

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

²⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet Ke-4, (Maktabah Al-Hanif: Yogyakarta, 2017), 5

²⁶ *Ibid.*, 5.

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalh Dari Klasik Hingga Kontemporer....*, 33.

- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang.

Terkait dengan nilai tukar para ulama *fiqh* membedakan *al-Tsaman* dengan *al-sir*. *Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *al muqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.²⁸

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalh Dari Klasik Hingga Kontemporer.....*, 32-33.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

- b. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Bai' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Bai' al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad *salam* berlaku sebagai 'ain.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE, J&T, ANTAREJA, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual

dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁹

Di samping itu macam-macam jual beli (bisnis) dalam kaca mata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan. Tidak semua jual beli diperbolehkan, artinya ada pula jual beli yang dilarang seperti:

- 1) Jual beli yang tidak ada barangnya (*bai' al-ma'dhum*) yang termasuk kategori ini ialah seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang, menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas.
- 2) Jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan) yang termasuk kategori ini seperti ada cacat yang disembunyikan pada barang yang diperjualbelikan; jual beli benda najis seperti menjual babi, bangkai, darah dan khomar; menjual belikan air sungai yang masih mengalir, air danau ataupun air laut dan benda-benda lain yang tidak dapat dimiliki seseorang.
- 3) Jual beli *najisy* atau *tanajusy*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya padahal ia sendiri tidak membelinya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura membeli barang tersebut. Tanajusy juga termasuk dalam kategori ghubun, yaitu menambah harga.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer.....*, 36-37.

- 4) Menjadi tengkulak, yaitu menghambat orang-orang desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar. Jual beli yang dilarang lainnya ialah membeli barang yang telah dibeli orang lain dalam masa khiyar.³⁰

Prinsip dalam Jual Beli

- a) Prinsip keadilan.
- b) Suka sama suka.
- c) Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- d) Tidak mubazir (boros).
- e) Kasih sayang.

3. **Jual Beli Online**

Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Berangkat dari manhaj dan kaidah *fiqhiyah*, maka hasil istinbath dalam jual beli *Online* dihukumi boleh karena terdapat dalil al-Qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dan dihukumi haram apabila:³¹

Akad Salam

³⁰ [Http://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html](http://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html) diakses 2 April 2022.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer.....*, 134.

Secara bahasa *salam* adalah *al-I'ta'* dan *al-tsawba lil al-khayyat* yang bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umum menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 ayat 34 juga dijelaskan mengenai mendefinisikan “*Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang*”.³³

Jual beli *salam* atau *bai' as-salam* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dan hadits Rasulullah.

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah 2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَأَكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³⁴

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّفُوا فِي
التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun dan tiga tahun, kemudian*

³² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet.Ke-2, (Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 212.

³³ PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³⁴ Mushaf, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*....., 38.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pesanlah buah-buahan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang telah ditetapkan. (HR. Ahmad No. 3198).³⁵

Selain landasan di atas, dalam *salam* di Indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 100-103. Bunyi pasal sebagai berikut :

Pasal 100

- 1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad *bai' salam* sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

- 1) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan /atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak”.

Pasal 102

“*Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas”.

Pasal 103

“Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”.³⁶

Adapun diantara rukun yang harus dipenuhi dalam *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslam* (pembeli)
- 2) *Muslam ilaih* (penjual)
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebutkan harga (*tsaman*)
- 4) *Muslam fih* adalah barang yang diperjualbelikan.
- 5) *Sighat* adalah ijab dan qabul.³⁷

³⁵ Awal Musnad Abdullahbin Al-abbas, Musnad Bani Hasyim, Hadis Ahmad No. 3198.

³⁶ PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 100-103

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.....214.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap rukun *salam* sebagai berikut:

- 1) Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta harus dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan utama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak.
- 2) *Muslam fih* (barang) diantara syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* antara lain:
 - a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b) Harus dijelaskan secara rinci untuk mengurangi kesalahan.
 - c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
 - d) Boleh menentukan waktu penyerahan barang.
 - e) Penentuan tempat penyerahan.

Dalam KHES juga disebutkan syarat *salam* dalam pasal 101 ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut: *(1) jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.*³⁸

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap rukun *salam* sebagai berikut:

- 1) Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta harus dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan utama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak.
- 2) *Muslam fih* (barang) diantara syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* antara lain:
 - a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b) Harus dijelaskan secara rinci untuk mengurangi kesalahan.
 - c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
 - d) Boleh menentukan waktu penyerahan barang.
 - e) Penentuan tempat penyerahan.

Dalam KHES juga disebutkan syarat *salam* dalam pasal 101 ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut: *(1) jual beli salam dapat dilakukan dengan*

³⁸ PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal

syarat kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”³⁹

Hasil dan Pembahasan

1. Komunitas Jual Beli Online Waru E-Commerce

Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan dibuat pada 12 September 2015 yang beranggotakan sebanyak 120.982 anggota dan dari anggota tersebut ada tiga akun yang menjadi admin di dalamnya admin syang pertama dengan nama akun Aidil Akbar yang kedua Zety ketiga Ariy Dani Reyhan Hamid, Komunitas ini dilengkapi dengan privasi maksudnya hanya anggota yang bisa melihat siapa anggota grup ini dan apa yang diposting.⁴⁰

Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan tergolong aktif dimana pada tanggal 23 juni 2021 catatan aktivitas menunjukkan 1.739 postingan baru hari ini 10.000 dalam sebulan terakhir 120.982 total anggota + 624 pada minggu lalu dan dalam setiap harinya terus bertambah.⁴¹

a. Produk yang dijual.

Produk yang ditawarkan atau dijual dalam komunitas jual beli online selain keterangan diatas dan sudah pernah diposting dalam komunitas tersebut sebagai berikut:⁴²

- 1) Barang-barang Fashion mencapai 200 postingan, yang diposting dan ditawarkan di Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan.
- 2) Kendaraan 300 postingan Jenis kendaraan roda empat atau mubil mencapai 120 postingan, yang diposting dan ditawarkan di Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan meliputi:
 - a) Rumah atau kantor mencapai 30 postingan,

³⁹ PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal

⁴⁰ <https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, beranda pada profil dari komunitas jual beli online waru diakses prosedur memposting barang pada jam 15:00 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

⁴¹ <https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, Komunitas jual beli online waru diakses prosedur untuk bergabung pada jam 15:10 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

⁴² <https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, Komunitas jual beli online waru beranda pada topic yang pernah ditransaksikan diakses pada jam 15:20 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

- b) Rumah dikontrakan dan dijual mencapai 10 postingan,
 - c) Tempat kosan mencapai 7 postingan, yang diposting dan ditawarkan di Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan.
 - d) Ruko atau toko disewakan dan di jual mencapai 13 postingan,
2. Sistem Transaksi Komunitas Jual Beli Online Waru Ecommers.

Sistem transaksi dalam *e-commerce* semuanya hampir sama dari setiap *marketplace* yaitu dengan menggunakan internet atau melalui online dari mulai memposting barang tawar menawar dan sitem pembayaran yang dilakukan dengan via bank. Pada umumnya penjual tidak melakukan tatap muka dimana barang akan dikirim dengan bukti transfer selesai.

a. Prosedur pertama

Sistem awal dalam memposting barang yang diminta untuk mengisi kolom yang merujuk pada penjelasan barang dimana tidak diprioritaskan melainkan hanya formalitas saja, kenapa saya katakan formalitas prosedur tersebut karena banyak yang memposting atau menawarkan barang dalam komunitas jul beli online waru tidak memberikan keterangan sesuai prosedur bahkan yang sering terjadi hanyalah foto dari barang dan harga, begitupun harga tidak jelas karena dalam komunitas jual beli waru harga harus diisi. Banyak penjual hanya Rp.12345, disitu menunjukkan pembeli harus menanyakan kembali dalam chat pribadi melalui messenger atau *whatsap* yang tersedia karena dalam kolom komentar jarang penjual meresponnya. Namun tidak sedikit yang menawarkan dengan menyesuaikan ketentuan yang ada, tetapi pihak admin tidak memberikan tindakan atau melarang yang menawarkan barangnya dengan tidak mengisi kolom yang ada dengan jelas.

Dari adanya praktik seperti itu menunjukkan ketidak sesuaian dengan fiqih muamalah dimana transaksi *e-commerce* menurut *fiqih muamalah* menggunakan ketentuan akad murabahah dan akad salam, terutamanya diakad salam harus mendetil penjelasan dari spesifikasi barang ataupun alat transaksinya.

b. Objek atau barang yang diperjual belikan.

Pada dasarnya yang diperjual-belian dalam komunitas jual beli online waru, secara sudut pandang *fiqih muamalah* diperbolehkan karena yang menjadi objek adalah kebutuhan skunder layaknya yang diperjual

belikan dipasar seperti baju dan kebutuhan *fashion* lainnya, elektronik seperti handphone, lampu dan lain sebagainya, *furniture* seperti *property* rumah lemari dan semacamnya.

Adapun yang menjual kendaraan seperti sepeda motor layaknya yang di jual di shorum yang menjual sepeda motor bekas pakai, begitupun mubil sama halnya seperti sepeda motor. Begitupun yang berhubungan dengan bangunan layaknya rumah, kosan dan ruko atau toko, yang mana ditawarkan ada yang menjualnya adapun yang menyewakan. Untuk sebagai objek yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *fiqih muamalah* maupun secara hukum positif.

Dari sistem transaksinya dengan sudut pandang *fiqih muamalah* masih sesuai, menggunakan transaksi dengan tatap muka sama halnya dengan jual Beli biasa, transaksi tatap muka disini dilakukan karena pembeli dan penjual melakukan perjanjian untuk ketemu disuatu tempat yang disepakati hal ini biasa dilakukan karena penjual dan pembeli masih satu kecamatan sehingga terjadi tawar menawar dan pengecekan barang secara lansung, sehingga apabila ada kekurangan bisa diketahui oleh pembeli ditempat yang disepakati. Karena tidak sedikit transaksi yang batal setelah bertemu.

Pada transaksi yang pertama hal ini masih sesuai dengan *fiqih muamalah* termasuk karena dilakukan secara langsung, menggunakan transfer via bank hal ini dilakukan dikarenakan pembeli beda kota dengan penjual dimana tawar-menawar terjadi dalam komunikasi melalui mensengger dan wahtsap yang tersedia, namun transaksi seperti ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab apabila barang tidak sesuai dengan penjelasan yang ada atau waktu komunikasi saat barang diterima oleh pembeli, karena komunitas jual beli online waru bukan berbentuk intansi atau perusahaan layaknya shoppe dan lazada atau yang lainnya yang berbentuk perusahaan, yang mana telah bekerja sama dengan kantor jasa pengirim yang bisa mengembalikan barang yang tidak sesuai apabila megikuti prosedur yang ditentukan oleh perusahaan.

Namun pada transaksi yang kedua jelas tidak sesuai kecuali tidak ada yang dirugikan namun secara pandangan ulama masih banyak perbedaan pandangan karena tidak jauh dengan transaksi ecommerce yang lainnya. Penggunaan transaksi COD yaitu transaksi pesanan yang

melakukan, pembayaran ditempat yang mana pembeli harus menerima resiko apabila ada ya tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Begitupun transaksi COD tidak jauh berbeda dengan transaksi via bank menurut sudut pandang para ulama.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Transaksi Komunitas Jual Beli Online Waru Ecommers.

Untuk mengetahui transaksi yang terjadi secara online di komunitas jual beli online waru diperbolehkan atau tidak berdasarkan *fiqih muamalah*, maka kita harus menelusuri transaksi tersebut dari bentuk transaksinya, dari objeknya dan dari akadnya sehingga sesuai atau tidak dengan ketentuan *fiqih muamalah*.⁴³

Jual beli online atau *ecommerce* yang mana menggunakan media internet dalam penjualannya, yang menggunakan media *facebook*, *twitter* dan *instagram* dengan membetuk komunitas atau group dan istilah lainnya, dan pada saat ini transaksi jual beli melalui online sangatlah digemari oleh kalangan anak muda.⁴⁴ Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan online sudah memenuhi rukun-rukun akad yang sesuai dengan aturan *fiqih muamalah*. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad sebagai berikut.

1. Ada pihak-pihak yang berakad.
2. Adanya ijab dan qabul.
3. Adanya obyek akad.
4. Tujuan pokok akad itu dilakukan.

Kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli online sudah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. *Sighah* dalam penjualan online biasanya berupa tulisan atau ucapan secara telepon atau secara ucapan yang dilakukan saat bertemu.⁴⁵ Kemudian rukun akad yang ketiga adalah obyek yang akan ditransaksikan, obyek harus jelas dikuasai dari penjual maksudnya milik sipenjual bukan milik orang lain, hal ini menghindari terjadinya penipuan. Penjual dalam penjualan online harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala

⁴³M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 39

⁴⁴*Ibid*,

⁴⁵*Ibid*,40

kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada. Rukun akad yang terakhir adalah sah atau tidaknya obyek yang ditransaksikan maksudnya obyek atau barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan ketentuan dalam fiqih muamalah yaitu barang yang halal. Adapun yang menjadi batalnya atau diharamkan melakukan transaksi online sebagai berikut:

- a. Yaitu praktik transaksi perjudian online
- b. Menjual narkoba atau semacamnya.
- c. Mejual video porno
- d. Obyek atau barang yang diperjual belikan dilarang oleh hukum syara'
- e. Adanya unsur penipuan yang disengaja

Apabila dalam situs jual beli online tidak mempraktikkan transaksi yang dilarang maka transaksi dalam situs tersebut haram.

1. Implementasi Akad Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Online Waru Ecommerce

Penggunaan akad murabahah dalam transaksi komunitas jual beli online Waru *e-commerce*, transaksinya secara langsung (tatap muka). Saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yang mana telah dikomunikasikan dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce* sebelumnya, dan saat bertemu disitu terjadi pengecekan barang dan tawar menawar terhadap barang yang diperjual belikan. Disitu saat pembeli menawar kepada penjual, penjualpun menyampaikan harga barang termasuk saat penjual membeli barang tersebut sebelumnya seperti halnya *handphone* dan sepeda motor, atau barang yang lainnya seperti *fashion* atau *furniture* dan praktik tersebut sesuai dengan akad *murabahah*. Yang mana penjual menyampaikan harga pokoknya dan sekaligus mengambil keuntungan dimana tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

Semisal Rudi selaku penjual *handphone* bekas pakai yang mana *handpone* tersebut bukan barang ori yang difosting dan ditawarkan di komunitas jual beli online waru *e-commerce*, dengan harga Rp.1.750.000, dan Faris selaku pembeli dan sudah sepakat untuk melakukan transaksi tatap muka. Dimana saat itu faris stelah bertemu dengan penjual dan sudah melakukan pengecekan terhadap barang, dan faris menawar harga hempone tersebut sebesar Rp.1.700.000. dimana rudi selaku pejual keberatan dan disitu rudi menyampaikan dia membeli handponetersebut sebelumnya seharga

Rp.1.700.000 karena rudi seorang pembisnis handpone bekas pakai maka membutuhkan mudal kembali dan juga mendapatkan keuntungan dari mudal tersebut, dengan hal itu terjadilah negosiasi dengan kesepakatan harga Rp.1.730.000. yang mana rudi mendapatkan keuntungan Rp.30.000, dan keuntungan tersebut hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Umumnya transaksi tersebut terjadi kepada penjual sepeda motor, mobil dan juga handphone bekas begitupun *furniture*. Dan hal itu sesuai dengan rukun dan syarat dari bai' murabahah yang mana penjual dan pembeli termasuk kedalam orang yang dewasa dalam hukum dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai KTP.

Namun yang terjadi pada transaksi *fashion* pada umumnya dilatarbelakangi untuk dijual kembali, seperti halnya yang saya lakukan dalam bisnis jual beli online, *facebook* dan juga dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce*. Dimana pembeli terkadang menawar barang yang saya posting untuk dijual kembali, maka disitu dengan kesepakatan sama-sama mendapatkan keuntungan dimana saya juga posisinya sebagai penjual.

Seperti halnya baju dan barang yang lainnya yang saya jual rata rata saya mendapatkan keuntungan Rp.6.000 - Rp.10.000. tergantung kualitas barang, dengan hal itu terjadi negosiasi dengan potongan 30% dari keuntungan tersebut, namun pembeli masih menawar kebalik meminta 50% dari keuntungan tersebut. Semisal harga barang tersebut di aplikasi Rp.50.000. saya jual di *facebook* Rp.60.000. maka pembeli tersebut menawar Rp.55.000, karena mau dijual kembali, saya menyetujui dengan syarat barang diambil kerumah saya tanpa saya hantarkan biar sama-sama mendapatkan keuntungan.

Transaksi seperti ini terkadang juga terjadi pada pelanggan saya untuk dipakai secara pribadi, transaksi tersebut saya rasa sesuai dengan ketentuan akad murabahah. Dari dua contoh diatas dalam penggunaan akad murabahah dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce*, tidak semua penjual mempraktikkan ketentuan tersebut.

2. Implementasi Dari Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Waru E-Comerce

Penggunaan akad salam dalam transaksi komunitas jual beli online waru *e-commerce*, sebagai berikut:

- a. Menggunakan transaksi menggunakan transfer via bank, hal ini sesuai dengan akad salam yang mana ada penundaan terhadap barang yang

dipesan namun pembayaran dilakukan diawal akad. Dilihat dari syarat modal disesuaikan dengan alat tukar yang sah di Indonesia yaitu menggunakan mata uang Rupiah dan yang jelas dengan uang yang asli bukan palsu. Untuk syarat pada barang dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce*, sampai saat ini barang yang dipwrjual belikan secara sudut pandang fiqih mumalah termasuk barang yang boleh diperjua belikan, Bagaimana denga spesifikasi dan sifat dari barang dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce*, ada dua faktor untuk mengetahuinya, yang pertama bisa melihat penjelasan dalam fostiangan barang yang kedua yaitu dalam komunikasi yang dilakukan melalui chat secara pribadi pada akun *facebook* dari penjual atau melalui no telepon yang dicantumkan.

Semisal saya memesan barang yang diposting di komunitas jual beli online waru *e-commerce*, namun karena saya tidak bisa melakukan pembayaran dengan tatap muka maka saya melakukan dengan pembayaran melalui transfer via bank nah disini akad salam digunakan dimana saya harus melakukan pembayaran dengan transfer via bang ke no rekening bank dari penjul den saya harus mengirim bukti transfer tersebut kepada penjual bisa melalui chat secara pribadi pada akun *facebook* dari penjual atau via *whatsap*.

Setelah itu sipenjual akan melakukan pengiriman dari tempat sipenjual ke alamat ruamah saya dengan menggunakan jasa pengiriman barang yang mana akan dikenai biaya tambahan yang itu onkos kirim, semisal harga dari barang tersebut Rp.70.000 di ongkos kirim tergantung jauh atau tidaknya karena hanya satu kecamatan maka ongkos kirim sebesar Rp.10.000 per kilo gram (kg). dengan hal itu saya harus membayar sebesar Rp.80.000, dan saya harus menunggu barang tersebut dihari waktu yang berbeda meskipun saya sudah membayarnya, untuk jam kantor dari jasa pengiriman barag aktif kurang lebih 1-2 hari barang itu sudah sampai, namun untuk jam libur kurang lebih 1-3 hari dan akan berbeda apabila berbeda kota, dan peraktik itu sesuai dengan akad salam.

- b. Transaksi secara lagsung yaitu tatap muka hal ini juga berada dikomunitas jual beli online waru *e-commerce*, yang menggunakan akad salam hal ini seperti halnya saya selaku penjual online *facebook* dan juga saya diposting di komunitas jual beli online waru *e-commerce*,

dimana barang yang saya posting dan saya tawarkan di komunitas jual beli online waru *e-commerce*, yaitu foto barang dari salah satu toko fashion dalam marketplace atau olshop. Dan saya sudah berlanggan dimana spesifikasi dan sifat barang jelas, dan saya posting foto atau gambar tersebut di komunitas jual beli online waru *e-commerce*, yang mana pemesan harus bayar terlebih dahulu kepada saya namun barang tersebut di tangguhkan sampai barang tersebut datang.

c. Transaksi online ini hanya bisa dilakukan oleh orang berpendidikan

Untuk orang awam belum tentu bisa lebih lebih buta huruf, dengan adanya komunitas jual beli online waru *e-commerce*, banyak kebutuhan dari orang yang awam atau buta huruf dicarikan di komunitas jual beli online waru *e-commerce*, oleh anak muda atau yang faham, terhadap di komunitas jual beli online waru *e-commerce* dimana biasanya pemesan harus bayar terlebih dahulu kepada yang membantu memesan barang tersebut.

Dan hal itu sesuai dengan akad salam, dari contoh tersebut sesuai dengan akad apabila memenuhi rukun dan syarat akad salam maka boleh namun tidak sedikit yang menggunakan kesempatan tersebut untuk penipuan dari salah satu pihak, terkadang barang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce* atau secara penyampaian melalui telepon atau chat pribadi. Faktor faktor tersebut menjadi tidak sah nya akad salam.

Kesimpulan

Jual beli online atau *e-commerce* menjadi dambaan kaum muda-mudi dalam berbisnis karena dalam operasionalnya menggunakan media internet. Di kecamatan waru ada suatu komunitas jual beli online yaitu Waru *E-Commere* dimana dalam pengoperasiannya menggunakan media *facebook*, *twitter* dan *instagram*. Dalam kegiatan ini semua rukun yang ada dalam jual beli terpenuhi yaitu adanya para pihak yang berakat, adanya objek akad, adanya ijab dan qabul serta tujuan pokok dari dilakukannya akad jual beli. Penjual sudah menulis secara jelas berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut.

Penggunaan akad *murabahah* dalam transaksi komunitas jual beli online Waru *e-commerce*, transaksinya dilakukan secara langsung, artinya saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yang mana sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dalam komunitas jual beli online waru *e-commerce*, dan saat bertemu disitu terjadi pengecekan barang dan tawar menawar terhadap barang yang diperjual belikan. Disitu saat pembeli menawar kepada penjual, penjualpun menyampaikan harga barang termasuk saat penjual membeli barang tersebut sebelumnya seperti halnya *handphone*, sepeda motor, atau barang yang lainnya seperti *fashion* atau *furniture* dan praktik tersebut sesuai dengan akad *murabahah*. Yang mana penjual menyampaikan harga pokoknya dan sekaligus memberitahukan pengambilan keuntungan oleh para penjual sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

Penggunaan akad salam dalam transaksi komunitas jual beli online waru *e-commerce*, yaitu para pembeli memesan barang kepada penjual dengan cara membayar uang diawal akad setelah tawar menawar antara penjual dan pembeli mendapatkan kesepakatan. Sedangkan barang yang dipesan akan diantar kemudian. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli menggunakan transaksi transfer via bank untuk mempermudah dan mempercepat terjadinya transaksi.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin al-Abbas, Musnad Bani Hasyim, Hadis Ahmad No. 3198.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, Semarang: Toha Putra, 1980.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet.Ke-2, Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Ananda Arfa Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2015.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet Ke-4, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat*, Cetakan pertama, Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Cetakan pertama, Jakarta: Amzah, 2010.

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*, (Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*, Bandung, Sygma Publising, 2010.

Dwi Astuti Fera, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD Cash On Delivery*, IAIN Ponorogo, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalh Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, cet-1, Malang: UIN Malang Press, 2018.

Hasanah Hasyim, *Teknik-teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.

[Http://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html](http://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html) diakses 2 April 2022.

<https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, beranda pada profil dari komunitas jual beli online waru diakses prosedur memposting barang pada jam 15:00 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

<https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, Komunitas jual beli online waru diakses prosedur untuk bergabung pada jam 15:10 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

<https://web.facebook.com/groups/1625134204411916>, Komunitas jual beli online waru beranda pada topic yang pernah ditransaksikan diakses pada jam 15:20 Wib tanggal 06 Agustus 2021.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, Kontemporer, 2016.

J Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.

Kau Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta: Jabal, 2010), 34.

PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Shobirin *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol. 3no. 2 Desember 2015.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.2004.

Taufiq Ramadan Muhammad, *Al-Buyu" asy-Syai"ah*, cetakan pertama, 1998.